




BUKU SAKU 5

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN (PPKH)
BIDANG JALAN**

Seri Buku Saku Lingkungan



**Buku Saku 1 - Penapisan
Dokumen Lingkungan Hidup
Bidang Jalan**
bit.ly/bukusakupenapisan




**Buku Saku 2 - Penyusunan
Dokumen Lingkungan**
bit.ly/bukusakudokling



**Buku Saku 3 - Dampak
Potensial Kegiatan
Pembangunan Jalan**
bit.ly/bukusakudampak



**Buku Saku 4 - Perjanjian
Kerja Sama (PKS)**
bit.ly/bukusakupks



**Buku Saku 6 - FAQ
Lingkungan**
bit.ly/bukusakufaq

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Acuan Normatif	2
I Aspek Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan	3
II Ketentuan PPKH	5
• Definisi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)	6
• Kewenangan Pemberian PPKH	7
III Persyaratan dan Prosedur Pemenuhan PPKH	8
• Persyaratan PPKH Bidang Jalan	9
• Aplikasi 'SINERGY' dalam Proses Permohonan PPKH	10
• Prosedur Permohonan PPKH	11
• Informasi PPKH	12
• Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Setelah PPKH Terbit	13
• Ketentuan Permohonan PPKH Sebelum atau Setelah Tahun 1999	14
IV Prosedur Pemenuhan Komitmen dan Kewajiban Pemegang PPKH	15
• Kewajiban Setelah PPKH Terbit	16
• Prosedur Pemenuhan Komitmen PPKH (Tata Batas)	17
• Kewajiban Setelah Penetapan Batas Areal Kerja	18
• Jangka Waktu PPKH & Berakhirnya PPKH	21
V Sanksi Administratif PPKH	22
• Sanksi Administratif terhadap Kegiatan yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan, Namun Tidak Memiliki PPKH	23
• Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Setelah Terbitnya PPKH	24



ACUAN NORMATIF

- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan
- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
- Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
- Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan
- Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan
- Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

I. ASPEK LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN

ASPEK LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan

DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/DPLH)

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

- SKKLH* (Amdal/DELH)
- PKPLH** (UKL-UPL/DPLH)

Tidak melintasi kawasan hutan

Melintasi kawasan hutan

DOKUMEN KEHUTANAN

PKS

(Hutan Konservasi)

- RPP
- RKL
- RKT

PPKH

(Hutan Lindung dan Hutan Produksi)

Pemenuhan Komitmen

- Tata Batas
- Pernyataan bersedia mengganti biaya investasi

Penetapan Area Kerja (PAK)

Pekerjaan Fisik Dapat Dimulai

*SKKLH: Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

**PKPLH: Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup



II. KETENTUAN PPKH



DEFINISI PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH)

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) adalah persetujuan penggunaan atas Sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.

Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Produksi

Pembangunan Jalan melintasi Kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi wajib dilengkapi dengan **Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)**


Kawasan Hutan Konservasi

Pembangunan Jalan melewati Kawasan Hutan Konservasi wajib dilengkapi dengan **Perjanjian Kerja Sama (PKS)**

KEWENANGAN PEMBERIAN PPKH

Berdasarkan Permen LHK No. 7 Tahun 2021, Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan (kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) **dilakukan dengan mekanisme PPKH dengan Keputusan Menteri.**

Kewenangan pemberian PPKH **dilimpahkan kepada Gubernur** untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial **untuk luas paling banyak 5 Ha** (lima hektare).



III. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERMOHONAN PPKH

PERSYARATAN PPKH BIDANG JALAN

A. Persyaratan Administrasi

1. **Surat Permohonan dari Menteri PU** ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan ✓
2. **Pernyataan komitmen bermeterai** cukup bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Marga, yang menyatakan: ✓
 - Menyelesaikan tata batas areal PPKH
 - Menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/ pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.
3. **Pakta integritas (akta notariil) bermeterai** bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Marga, yang menyatakan: ✓
 - Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
 - Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
 - Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
 - Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
 - Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
 - Melakukan permohonan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Persyaratan Teknis

1. Rekomendasi Gubernur ✓
2. Peta lokasi/Peta Rencana Penggunaan Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Marga memiliki ketentuan: ✓
 - berskala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut
 - bentuk *hardcopy* dan *softcopy*
 - format *shapefile* (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84
3. Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan. ✓

C. Kelengkapan Lainnya

1. Surat Kuasa Pengurusan PPKH; ✓
2. File dokumen dalam format .pdf/ .jpeg / .shp / .ecw.
3. Flashdisk berisi seluruh persyaratan dalam bentuk *softcopy*

*Keterangan

- ✓ Dokumen Asli
- ✓ Dokumen Asli/Copy Legalisir

APLIKASI 'SINERGY' DALAM PROSES PERMOHONAN PPKH

Ketentuan **Pasal 378 ayat (2) huruf b** Permen LHK No. 7 Tahun 2021



Permohonan PPKH disampaikan dengan **mengunggah berkas permohonan** melalui **sistem aplikasi PPKH (SINERGY)** dan melalui Loker Layanan Kementerian Kehutanan

Setiap **BB/BPJN wajib memiliki akun SINERGY** untuk pengajuan permohonan PPKH

Pengajuan Permohonan Akun SINERGY



Pemohon mengajukan permohonan akun SINERGY melalui: <https://sinergy.pktl.menlhk.go.id>



Syarat: Surat Kuasa yang ditandatangani **Kepala BB/BPJN** dan **foto KTP**



Operator SINERGY: PNS sesuai surat kuasa (bukan konsultan/pihak ketiga lainnya)



Gunakan **email BB/BPJN** untuk pendaftaran akun SINERGY



Detail panduan pembuatan akun SINERGY dapat diakses pada bit.ly/AkunSINERGY

Pengajuan Permohonan PPKH

Pemohon **menyampaikan dokumen digital persyaratan permohonan PPKH melalui SINERGY** untuk diverifikasi secara online sebelum menyampaikan dokumen fisik ke Loker Layanan PPKH Kementerian Kehutanan

PROSEDUR PERMOHONAN PPKH



*Informasi loket penerimaan terdapat pada halaman 12

**Prosedur pemenuhan komitmen PPKH (tata batas) dapat dilihat pada halaman 17

***Hasil penelaahan hukum dapat memengaruhi jangka waktu penerbitan SK PPKH

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PU

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH PPKH TERBIT

Pemegang PPKH di luar kriteria **Proyek Strategis Nasional (PSN)** yang ditetapkan oleh Pemerintah **dilarang** melakukan kegiatan di lapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen, kecuali untuk kegiatan:

1. Membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (*basecamp* sementara);
2. Pengukuran sarana dan prasarana;
3. Sarana penunjang keselamatan umum;
4. Penanganan bencana alam; dan
5. Sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat



KETENTUAN PERMOHONAN PPKH SEBELUM ATAU SETELAH TAHUN 1999

1. Kegiatan yang telah terbangun **sebelum berlakunya UU Nomor 41 Tahun 1999** dapat mengajukan PPKH dengan melampirkan:

- Surat permohonan
- Peta lokasi dengan skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar
- Dokumen perizinan/sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang
- Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan persetujuan lingkungan
- Kronologis keberadaan kegiatan dan dokumen pendukung yang sah

2. Kegiatan yang telah terbangun **setelah berlakunya UU Nomor 41 Tahun 1999** dan **sebelum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020**, dapat diselesaikan dengan skema sanksi administratif sesuai PP Nomor 24 Tahun 2021, selanjutnya permohonan PPKH dapat diajukan dengan dilengkapi salinan keputusan penetapan sanksi dan bukti penyelesaian sanksi administratif.



IV. PROSEDUR PEMENUHAN KOMITMEN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PPKH

KEWAJIBAN SETELAH PPKH TERBIT

1. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit PPKH, Kementerian PU (pemohon) wajib melakukan pemenuhan komitmen:


- **“menyelesaikan tata batas areal PPKH”** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hasil hutan dalam bentuk surat pernyataan

2. Kementerian PU setelah memenuhi komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana angka (1) maka:

- **mengajukan permohonan Penetapan Batas Areal Kerja (PAK) PPKH** dengan melampirkan bukti pemenuhan komitmen sebagaimana tersebut di poin 1 (satu)
- apabila permohonan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Dirjen Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan Penetapan Areal Kerja (PAK) PPKH.



PROSEDUR PEMENUHAN KOMITMEN PPKH (TATA BATAS)



*Kegiatan tata batas harus dimulai sejak pemberitahuan pelaksanaan penataan batas dari Kepala BPKH. Lamanya pelaksanaan tata batas tergantung pada luasan area dan ketersediaan anggaran.


**Penyampaian permohonan PAK dilakukan dengan melampirkan laporan hasil pelaksanaan penataan batas dan surat pernyataan bersedia mengganti biaya investasi. Contoh tanda terima permohonan PAK terdapat pada lampiran.

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PU

KEWAJIBAN SETELAH PENETAPAN BATAS AREAL KERJA

1. **Membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi** pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu PPKH;
2. **Melakukan penanaman tanaman kayu** di bagian tepi di kiri-kanan atau sekeliling areal PPKH sebagai bentuk perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. **Melaksanakan inventarisasi tegakan** sesuai dengan rencana kerja Penggunaan Kawasan Hutan tahunan;
4. **Membayar PSDH dan/atau DR** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. **Membayar ganti rugi nilai tegakan** kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan Hutan tanaman hasil Rehabilitasi;
6. **Mengganti biaya investasi Pengelolaan Hutan/Pemanfaatan Hutan** kepada pengelola/pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dalam hal areal PPKH berada dalam Areal Kerja Pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
7. **Melakukan pemeliharaan batas areal PPKH;**



KEWAJIBAN SETELAH PENETAPAN BATAS AREAL KERJA

8. **Melaksanakan Perlindungan Hutan** atas areal PPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. **Melaksanakan pencegahan dan perlindungan** terhadap kebakaran Hutan dan lahan;
10. **Mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung** dalam hal areal PPKH berbatasan dengan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung, serta berkoordinasi dengan:
 - Kepala balai besar/kepala unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi urusan Kawasan Hutan Konservasi, untuk Kawasan Hutan Konservasi;
 - Kepala Dinas Provinsi atau direktur utama perum perhutani pada wilayah kerja perum perhutani, untuk Kawasan Hutan Lindung; dan/atau
 - Kepala KPH;
11. **Memberikan kemudahan** bagi aparat lingkungan hidup dan Kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;



KEWAJIBAN SETELAH PENETAPAN BATAS AREAL KERJA

12. **Mengkoordinasikan kegiatan** kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada Pemegang izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelola Hutan;
13. **Melakukan pemberdayaan masyarakat** sekitar areal PPKH;
14. **Melaksanakan kewajiban** lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan; dan
15. **Membuat laporan secara berkala** setiap 6 (enam) bulan sekali secara *online* dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri Kehutanan mengenai Penggunaan Kawasan Hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:
 - Direktur Jenderal;
 - Direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan hutan lestari;
 - Direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - Direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan;
 - Kepala Dinas Provinsi;
 - Kepala Balai; dan
 - Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan



JANGKA WAKTU PPKH

PPKH berlaku selama kegiatan penyelenggaraan jalan masih berjalan

BERAKHIRNYA PPKH

1. Jangka waktu PPKH telah berakhir;
2. Dicabut oleh Menteri Kehutanan;
3. Diserahkan kembali secara sukarela oleh Pemegang PPKH kepada Menteri Kehutanan sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis; atau
4. Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain perizinan berusaha pertambangan, perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik dicabut oleh pejabat sesuai kewenangannya.

Penghapusan dan pencabutan PPKH tidak membebaskan pemegang PPKH untuk menyelesaikan kewajiban PPKH



V. SANKSI ADMINISTRATIF PPKH

SANKSI ADMINISTRATIF PPKH

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KEGIATAN YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN, NAMUN TIDAK MEMILIKI PPKH

Mengacu pada PP No. 24 Tahun 2021, sarana dan prasarana untuk **kegiatan umum** milik pemerintah yang telah terbangun di kawasan **hutan lindung**, tetapi **tidak memiliki PPKH**, diselesaikan melalui mekanisme:

- Tidak dikenakan kewajiban pembayaran **denda administratif**; dan
- Menteri menerbitkan **surat pemberitahuan** pengurusan perizinan yang **diselesaikan** dengan **mekanisme PPKH** sesuai ketentuan peraturan perundangan kehutanan.

Contoh SK Sanksi Administratif PPKH



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
Kedung Manggala Wanabekti Blok 1 Lantai 7 A, Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon (021) 5740501-04, Faksimile (021) 5738732

6 Maret 2023

Nomor : S.2023/Per/L/PLH.0/1/2023

Lampiran :
Hal :
Tanggapan terhadap Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ruas Jalan Waejarang – Balauring a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Yth.
Direktur Jenderal Bina Marga
Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Bina Marga a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS 0201-MN/34 tanggal 10 Januari 2023 hal Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ruas Jalan Waejarang – Balauring di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Bina Marga a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui surat tersebut di atas, menyampaikan permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ruas Jalan Waejarang – Balauring pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas ± 8,50 Ha dengan dilampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Gubernur sesuai Surat Ptl. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT a.n. Gubernur NTT Nomor 522/647/DPM/PTSP.4.3/12/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Pertimbangan Teknis sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 522/430/DLHK.2/2022 tanggal 2 Desember 2022;
 - b. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Ruas Jalan Nasional Waejarang-Balauring (067) sepanjang 61,45 Km di Kabupaten Lembata yang telah dilengkapi Persetujuan Lingkungan sesuai Keputusan Bupati Lembata Nomor 495 Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021;
 - c. Pakta Integritas dalam bentuk surat bermeterai oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT tanggal 13 Desember 2022;
 - d. Pernyataan Komitmen dalam bentuk surat bermeterai oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT;
 - e. Peta Perumahan yang ditanandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Marga, skala 1:50.000 dan luas areal perumahan seluas ± 8,50 Ha.
2. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014), Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.357/Menhut/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016) dan Peta Perkembangan Pengubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6615/MENH-K-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021), areal yang dimohon seluas ± 8,50 Ha seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL);

- b. Berdasarkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Keputusan Bupati Lembata Nomor 495 Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Ruas Jalan Nasional Waejarang-Balauring (067) sepanjang 61,45 Km di Kabupaten Lembata, bahwa kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud telah berjalan;
 - c. Berdasarkan citra satelit Google Earth liputan Februari 2008 areal rencana permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan terindikasi telah terbangun.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penertamaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda:
 - a. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif;
 - b. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, Denda Administratif, Pencabutan Perizinan Berusaha; dan
 - c. Kegiatan lain yang dimaksud pada huruf a meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana.
 4. Berdasarkan Pasal 436 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan diatur sebagai berikut:
 - a. Ayat (1), bahwa Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa memiliki Perizinan Berusaha di bidang Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ayat (2) huruf c, bahwa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain kegiatan minyak dan gas, panas bumi, tambak, pertanian, perumukman, wisata alam, industri dan atau sarana prasarana.
 5. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan sebagaimana angka 1 telah sesuai ketentuan, namun belum dapat diproses lebih lanjut karena terdapat indikasi telah terbangun sebelum memiliki perizinan di bidang kehutanan. Sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut di atas maka disampaikan sebagai berikut:
 - a. Agar menghentikan kegiatan di lapangan terkait kegiatan pembangunan Ruas Jalan Waejarang – Balauring di Kabupaten Lembata sampai dengan memperoleh Persetujuan Menteri;
 - b. Terhadap areal permohonan sebagaimana tersebut pada angka 1, akan ditelaah lebih dahulu dengan menggunakan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3;
 - c. Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana huruf b memenuhi ketentuan tersebut pada angka 3 maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dikenakan sanksi administratif;
 - d. Dalam rangka penelaahan sebagaimana disebutkan pada huruf b, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat berkoordinasi kepada Satuan Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Direktorat Jenderal Perencanaan Kehutanan dan Kehutanan;

Catatan: Dokumen SK sanksi administratif dapat diakses pada lampiran Buku Saku

SANKSI ADMINISTRATIF PPKH

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN SETELAH TERBITNYA PPKH

Berdasarkan **Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021** tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, **Pemegang PPKH** yang melakukan **pelanggaran** terhadap ketentuan dapat diberikan **sanksi administratif** berupa **teguran tertulis, pembekuan PPKH, dan pencabutan PPKH.**

a. Teguran Tertulis

Teguran tertulis akan dikenakan apabila:

1. Melakukan kegiatan di dalam areal PPKH sebelum memperoleh penetapan batas Areal Kerja PPKH, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan prasarana;
2. Tidak melakukan Pemberdayaan Masyarakat sekitar areal PPKH;
3. Tidak membayar PSDH dan/atau DR;
4. Tidak melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh Menteri Kehutanan di dalam PPKH;
5. Tidak menyelenggarakan Perlindungan Hutan; atau
6. Tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Reboisasi pada Kawasan Hutan yang diberikan PPKH yang sudah tidak digunakan.

Teguran dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja

SANKSI ADMINISTRATIF PPKH

b. Pembekuan PPKH

Pembekuan PPKH akan dikenakan apabila:

1. Menjaminkan atau mengagunkan areal PPKH kepada pihak lain;
2. Tidak melaksanakan tata batas areal PPKH;
3. Tidak mengganti biaya investasi pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kepada pemegang pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam hal PPKH berada di dalam areal pengelolaan Hutan/ Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
4. Tidak melaksanakan perintah pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pembekuan PPKH berlaku selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal Pemegang PPKH menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Pembekuan berakhir dan PPKH menjadi aktif.

SANKSI ADMINISTRATIF PPKH

c. Pencabutan PPKH

Pencabutan PPKH akan dikenakan apabila:

1. memindahtangankan PPKH kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama Pemegang PPKH tanpa persetujuan Menteri Kehutanan;
2. melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
3. tidak melaksanakan perintah sanksi administratif pembekuan PPKH

Pencabutan PPKH diterbitkan oleh Menteri Kehutanan.

SCAN ME



E-book Buku Saku 5 - PPKH Bidang Jalan
beserta lampiran dapat diakses melalui
<https://bit.ly/bukusakuppkh>





SUBDIREKTORAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Email: kkjj.bintekjatan@pu.go.id